

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suami istri tidak boleh mendirikan Perseroan Terbatas diantara mereka berdua saja, suami istri berada dalam satu kesatuan harta benda perkawinan, sehingga menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum. Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tidak memenuhi syarat perjanjian, karena Perseroan merupakan persekutuan modal. Maka modal yang disetorkan suami istri dalam Perseroan hanya merupakan satu modal. Tidak terpenuhinya syarat pendirian Perseroan oleh suami istri menyebabkan perjanjian pendirian Perseroan batal demi hukum yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Tanggung jawab Pemegang saham menjadi tidak terbatas, sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan hingga harta pribadinya.
2. Modal yang disetorkan suami istri dalam Pendirian Perseroan berasal dari harta bersama sehingga menjadikan suami istri menjadi satu subjek hukum. apabila terjadi perceraian, modal awal dari pendirian Perseroan tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang telah diambil diawal. Apabila terjadi pembagian yang tidak sama, maka suami istri tersebut harus memotong bagian masing-masing sehingga menjadi bagian yang sama besar. Apabila salah satu meninggal dunia (suami/atau istri), maka jatuhlah pewarisan yang mana suami atau istri

berhak atas setengah dari harta bersama, ditambah dengan hak suami atau istri dari harta warisan suami atau istri. Apabila kedua suami istri itu meninggal dunia maka terbuka pewarisan terhadap ahli waris suami atau istri.

B. Saran

Suami istri boleh menjadi subjek hukum dalam pendirian Perseroan apabila ada subjek hukum lain yaitu suami istri dapat mencari satu investor lain untuk menjadi pendiri Perseroan Terbatas, hal ini bertujuan agar keuntungan yang didapat oleh suami istri tidak hanya untuk mereka saja tetapi dapat dibagi dengan pihak lain. Selain itu, dengan adanya subjek hukum lain dapat terpenuhinya syarat dari Pendirian Perseroan. Pihak ketiga ini harus ikut serta menanamkan modalnya dalam Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian syarat pendirian PT dapat terpenuhi. Dipisahkan atau tidaknya harta kekayaan suami istri, suami istri tetap terikat dalam hubungan perkawinan, maka suami istri tidak dapat menjadi Pendiri Perseroan diantara mereka, oleh karena itu diperlukan pihak ketiga, karena tidak mungkin suami istri saling mengawasi atau mengontrol satu sama lain.